



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR || TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara termasuk Hak Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional Perempuan dan Anak serta peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Peristilahan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Selanjutnya disingkat DPPPA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak Perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
10. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

11. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Hak Anak.
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
14. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
15. Perempuan korban kekerasan adalah Perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Anak korban kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
17. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
18. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

19. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang sensitif gender.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Perempuan dan Anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
24. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan sesuai standar yang telah ditetapkan.
25. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
26. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
27. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan Perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
28. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara Perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap Perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi Perempuan dan laki-laki adalah berbeda.

29. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Definisi, Pengertian dan Peristilahan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan berdasarkan asas :
 - a. kepentingan terbaik bagi Perempuan;
 - b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. kepastian hukum.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan asas :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
 - e. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, kebijakan dan strategi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melindungi Perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak Perempuan dan Anak;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal dalam Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- f. meningkatkan peran Perangkat Daerah dan non Pemerintah di Kabupaten dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penyelenggaraan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- c. penanganan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 5

Setiap Perempuan berhak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan; dan
- h. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Anak

Pasal 6

(1) Setiap Anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- e. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- f. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- g. diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan, kejahatan seksual;
- i. berpartisipasi, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

- j. menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - k. untuk berserikat dan berkumpul; dan
 - l. beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu.
- (2) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi;
 - b. penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - d. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- (4) Setiap Anak Penyandang Disabilitas selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak memperoleh:
- a. pendidikan luar biasa/pendidikan khusus;
 - b. rehabilitasi;
 - c. bantuan social; dan
 - d. pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
- (5) Setiap Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan terhadap Perempuan wajib dan bertanggung jawab:
- a. menjamin Hak Perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap Perempuan;

- c. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. memberikan perlindungan khusus kepada Perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ; dan
 - f. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPPA.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan terhadap Anak wajib dan bertanggung jawab:
- a. menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
 - d. menjamin Anak untuk menyampaikan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak Anak;
 - f. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - h. memberikan perlindungan khusus kepada Anak:
 - 1. dalam situasi darurat korban bencana dan konflik;
 - 2. yang berhadapan dengan hukum;

3. korban tindak kekerasan, penelantaran dan perdagangan orang;
 4. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 5. yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual/korban pornografi;
 6. yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika; dan
 7. teridentifikasi dengan HIV/AIDS;
- i. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
 - j. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Anak; dan
 - k. melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten yang dilakukan melalui upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPPA.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, menetapkan program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:
 - a. partisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan

- c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak Perempuan dan Anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Orang Tua dan/atau Keluarga

Paragraf 1
Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 11

Tanggung jawab keluarga dalam upaya perlindungan perempuan meliputi:

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan untuk mengembangkan diri di bidang:
 1. pendidikan;
 2. social;
 3. ekonomi; dan
 4. politik dan budaya.
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hak Anak

Pasal 12

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap Anak bertanggung jawab:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan

- e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Pemerintah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
- a. penyelenggaraan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyediaan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan;
 - c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
 - d. pengembangan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Perempuan;
 - e. pengembangan program pemberdayaan keluarga;
 - f. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Perempuan; dan
 - g. penyediaan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk Perempuan.
- (2) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak Anak meliputi:
- a. pencegahan tindak kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. pengembangan sekolah ramah Anak;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan Forum Anak;
 - d. penyediaan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak;

- e. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi Anak korban kekerasan;
- f. pengembangan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap Anak;
- g. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan Anak; dan
- h. mendorong pembentukan Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 14

- (1) Upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi :
 - a. pengawasan berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak Perempuan;
 - b. penguatan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - c. pencegahan pernikahan di bawah tangan/pernikahan siri.
- (2) Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak meliputi:
 - a. pengawasan berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak Anak;
 - b. penguatan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - c. pencegahan terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Bagian Ketiga

Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 15

- (1) Upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan meliputi:
 - a. perlindungan perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
 - b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;

- (2) Upaya yang dilakukan pihak orang tua dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak meliputi:
- a. pemberian tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat;
 - b. pengawasan anak dalam beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah;
 - c. pemberian peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis; dan
 - d. perlindungan anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dengan melibatkan:

- a. keluarga;
- b. tokoh masyarakat;
- c. pemuka agama;
- d. masyarakat;
- e. organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan Perempuan.

Paragraf 2

Perkawinan

Pasal 17

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui.

Paragraf 4

Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja Perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi Perempuan.
- (3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja Perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui di perusahaannya.

Pasal 20

- (1) Pekerja/buruh Perempuan yang berumur paling tinggi 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya pada jam kerja pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh Perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh Perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Paragraf 5
Pendidikan

Pasal 21

Perempuan dijamin hak untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal.

Paragraf 6
Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan bagi Perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak

Paragraf 1
Kesehatan

Pasal 23

- (1) Upaya Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan Anak di bidang kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan bebas biaya bagi Anak dari keluarga miskin;
 - b. penyelenggaraan kesehatan yang optimal bagi Anak agar memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. penjaminan agar bayi menerima ASI eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar;
 - d. menjamin Anak mendapat gizi yang cukup;
 - e. menjamin Anak yang baru lahir dilakukan screening; dan
 - f. menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah.

- (2) Pemerintah Kabupaten, keluarga, dan orang tua melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 24

Anak yang berada di lingkungan lembaga pendidikan formal dan non formal wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.

Pasal 25

Setiap Anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan, melewati 3 (tiga) tahun melewati batas usia pendidikan formal dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal :

- a. Program kesetaraan paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Program kesetaraan paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah; dan
- c. Program kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 26

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh pendidikan reguler maupun pendidikan inklusif.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 27

Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan Anak tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi:
 - a. anak dari keluarga miskin;
 - b. anak terlantar; dan
 - c. anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa dan atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kekerasan dan pelecehan seksual dan Anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Paragraf 3

Ketenagakerjaan

Pasal 31

Pengusaha dilarang untuk mempekerjakan Anak.

Pasal 32

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dikecualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 33

Dalam hal perusahaan mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa.

Pasal 34

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berumur 14 (empat belas) tahun.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk
 - 1. pelacuran;
 - 2. produksi pornografi;
 - 3. porno aksi;
 - 4. perjudian;
 - 5. produksi dan perdagangan minuman keras;
 - 6. narkotika;

7. psikotropika; dan
 8. zat adiktif lainnya; dan/atau
- c. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Paragraf 4

Sosial

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pemeliharaan Anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di bidang sosial.
- (3) Dalam hal Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Keluarga atau Pemerintah Kabupaten atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak terlantar.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus menetapkan tempat penampungan dan pemeliharaan Anak terlantar yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi Anak jalanan dan Anak terlantar.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan serta dapat bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan rumah singgah untuk membina Anak jalanan dan panti sosial untuk Anak terlantar.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 39

Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB VI PENANGANAN

Bagian Kesatu

Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 40

Pelaksanaan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan meliputi:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;

- k. empati;
- l. pemenuhan hak Perempuan dan Anak; dan
- m. tidak dipungut biaya.

Pasal 42

Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. P2TP2A;
- d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- e. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC);
- f. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
- g. Women Crisis Centre (WCC)
- h. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
- i. Kepolisian;
- j. Kejaksaan;
- k. Pengadilan;
- l. Lembaga Bantuan Hukum (LBH); dan
- m. Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Pasal 43

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas:
- a. Korban;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui surat.

- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berwenang melakukan penanganan korban kekerasan Perempuan dan Anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 44

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan meliputi aspek:
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif;
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dilakukan secara
 - a. Komprehensif;
 - b. dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. berkualitas; dan
 - d. sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan khusus untuk Anak korban kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk Anak.
- (4) Perempuan dan Anak korban kekerasan berhak terhadap pelayanan kesehatan, meliputi :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal; dan
 - c. konseling psikososial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan

Pasal 45

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan konseling;
 - b. penyediaan rumah aman;
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan berfungsi di bidang sosial;
 - b. DPPPA;
 - c. P2TP2A;
 - d. *Women Crisis Centre* (WCC);
 - e. organisasi kemasyarakatan bidang sosial; dan/atau
 - f. instansi keagamaan.

Pasal 46

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.

- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus (*Case conference*); dan
 - d. kunjungan ke lokasi (*home visit*).

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan Rumah aman bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi Perempuan dan Anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria Perempuan dan Anak korban kekerasan yang memerlukan Rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan Rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. tokoh masyarakat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan Rumah aman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap Perempuan dan Anak korban kekerasan diberikan bimbingan rohani yang ditujukan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir di tangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
 - b. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA);
 - c. Ustad atau Ulama;
 - d. Pastor;
 - e. Pendeta; dan
 - f. pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Bagian Keempat

Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 49

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum diberikan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dan/atau saksi.

- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 50

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak hukum.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan BAP;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan hukum kepada Anak dan Perempuan korban kekerasan secara bebas biaya.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan:
- a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
 - b. *Women Crisis Center* (WCC);
 - c. Advokat; dan/atau
 - d. pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 51

- (1) Pemulangan korban kekerasan ditujukan untuk mengembalikan Perempuan dan Anak korban kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan korban kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai upaya reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial Perempuan dan Anak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi Perempuan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas Perempuan.
- (2) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten memperluas akses dan kesempatan kepada Perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan pekerjaan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi :
 - a. pemberian bantuan modal usaha bagi Perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
 - b. pemasaran produk hasil usaha Perempuan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
 - d. perluasan akses, informasi dan memberikan pengetahuan pada Perempuan mengenai upaya pemasaran produk yang dihasilkan; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Perempuan secara komprehensif.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VIII PARTISIPASI ANAK

Pasal 55

- (1) Setiap Anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan yang berkaitan dengan hidup berdasarkan kesadaran serta pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan dalam kabupaten.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis, kelompok sosial budaya dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Kabupaten memperhatikan dan mengakomodasi Pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

BAB IX KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kecamatan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai Kabupaten Layak Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- c. pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit umum;
 - d. pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
 - f. peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Kepala DPPPA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan Perempuan dan Anak kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 DESEMBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN :
(13-144/2018)